

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menelusuri dan menggambarkan kejadian/fenomena yang diteliti. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang biasa digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang menerangkan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Sugiyono, 2018: 25)

Kualitatif deskriptif merupakan penelitian data yang berasal dari hasil pengamatan, transkrip wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan, dan dokumen resmi lain yang mendukung seperti rekaman hasil wawancara yang hanya dapat dideskripsikan melalui kata-kata bukan data numerik (Mardawani, 2020: 17). Tujuan menggunakan penelitian kualitatif adalah agar peneliti dapat merepresentasikan realita yang terjadi dilapangan terkait dengan proses tradisi *kapobhelo* yang telah membudaya di kalangan masyarakat Suku Muna.

3.2 Tipologi Penelitian

1. Hukum normatif, penelitian ini memfokuskan kajian tentang *'urf*, untuk membahas fokus permasalahan pada poin kedua dalam penelitian.
2. Hukum empiris, penelitian ini mengarah pada data-data dilapangan, untuk membahas fokus permasalahan pada poin pertama dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*library research*) dan penelitian hukum empiris (lapangan). Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana tinjauan ‘*Urf* dan tradisi *Kapobhelo* dalam pelaksanaan Akikah Pada masyarakat suku Muna Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus dan pendekatan hukum Islam. Pendekatan kasus peneliti mencoba menggunakan berbagai contoh spesifik dari lapangan dan kejadian-kejadian hukum yang relevan dengan penelitian, peneliti berupaya membangun argumentasi hukum. Disini peneliti mencari dan menentukan data-data yang ada di lapangan berkaitan dengan praktek tradisi *Kapobhelo* pada pelaksanaan akikah di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Sedangkan pendekatan hukum Islam bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ‘*urf* dalam tradisi *Kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah di Kelurahan Tampo. Disini peneliti mengungkapkan pandangan hukum Islam dalam tinjauan ‘*urf* terhadap tahapan-tahapan dalam tradisi *Kapobhelo* yang menjadi objek penelitian.

3.4 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Tampo dikarenakan kasus atau masalah yang menjadi objek penelitian berada di sana, juga merupakan lingkungan tinggal peneliti sendiri sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan 3 bulan.

3.5 Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber awal dalam penelitian, data primer diperoleh melalui observasi (pengamatan), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner (Sunggono, 2007). Sumber data primer dari penelitian ini bersumber dari hasil observasi, wawancara mendalam pada para partisipan yang meliputi tokoh adat, *pomantoto* (pemandu ritual), dan dokumentasi serta *Al-Urf* sebagai bahan hukum penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Soerjono Soekanto, 1984: 52). Data sekunder yaitu data pendukung yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber literatur lain seperti buku atau e-book, jurnal, makalah, tesis dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode mengumpulkan data dari satu atau lebih sumber data yang telah ditetapkan, disebut sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data diantaranya (Harahap, 2020: 77-83):

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati, mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang hal-hal yang diselidiki untuk

menghasilkan pertanyaan sebagai bentuk strategi pengambilan data. metode ini digunakan peneliti untuk mengamati objek data, objek dokumentasi, dan objek lapangan.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara individu dan mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan masalah yang perlu dipahami atau dipecahkan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan bertatap muka secara fisik dan melakukan tanya jawab dengan masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Metode wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan Dokumentasi

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data tentang objek informasi, seperti karya seni, tulisan, foto, dan rekaman suara. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran umum lokasi dan peralatan penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Langkah terakhir dalam proses penelitian adalah analisis data. Untuk mengidentifikasi tema dan lokasi serta mengembangkan hipotesis kerja berdasarkan data, Lexy J. Moleong mendefinisikan analisis data sebagai tindakan mengatur dan mengklasifikasikan data ke dalam pola, klasifikasi, dan deskripsi dasar. Langkah-langkah dalam analisis data diantaranya (Miles dan Huberman 1992: 15-19)

1. Pengumpulan data, khususnya mengumpulkan informasi di lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat.
2. Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan, dan mengubah data yang sudah ada di lapangan. Sebelum memulai penelitian, dilakukan reduksi data.
3. Penyajian data, yaitu kumpulan data secara menyeluruh yang memungkinkan dilakukannya penelitian dan berasal dari berbagai macam jaringan, kegiatan, atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan adalah teknik yang digunakan setelah pengumpulan data yang melibatkan metode analisis dan diagnosis kualitatif, yaitu menggunakan sumber-sumber informasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan data penulis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat berdampak pada penerapan tradisi dalam penerapan data yang diperoleh. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan keberadaan tradisi yang ada dalam pelaksanaan akikah.

3.8 Keabsahan Data

Triangulasi data diperlukan untuk mencegah kesalahan validitas data. Triangulasi adalah metode untuk memverifikasi berulang dengan melakukan cek dan ricek bahwa data akurat. Teknik triangulasi melibatkan tiga analisis data tambahan, yaitu (Helaluddin & Wijaya, 2019: 23):

1. Triangulasi sumber, adalah triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari berbagai sumber untuk memahami fakta atau informasi.

2. Triangulasi metode, adalah menggunakan lebih dari satu metode untuk mengecek validitas data
3. Triangulasi waktu adalah pendekatan triangulasi yang menitikberatkan pada informasi yang dikumpulkan melalui metode wawancara pada pagi, siang, atau malam hari. Metode ini kan menghasilkan informasi memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

